



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal Lahir Magelang, 06 November 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kota Semarang; saat ini berdomisili di xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXX, Advokat yang beralamat di, xxxx Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa tanggal 19 Februari 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK , tempat dan tanggal Lahir Semarang, 20 Mei 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SEMARANG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Smg, pada tanggal 19 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Juni 2003, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : Xxxxx sebagaimana duplikat akta nikah nomor : XXXXX tanggal 1 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai dengan September 2013, kemudian tinggal bersama di kediaman yang saat ini diempati Termohon. Tetapi pada awal Desember 2023 Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di Xxxxx sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXX, umur 20 tahun, yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2004;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum pernah bercerai;
5. Bahwa awalnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis. Tetapi sekitar tahun 2015 diantara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perseilishan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi yang disebabkan karena persoalan ketidakjujuran Termohon terkait masalah keuangan;
6. Bahwa Termohon seringkali bertindak sendiri tanpa meminta pertimbangan Pemohon, dimana serigkali tindakannya tersebut berujung pada masalah. Hal tersebut kemudian menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon yang semakin lama semakin tidak bisa untuk didamaikan lagi;
7. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi Pemohon telah mengucapkan kata pisah kepada Termohon sebanyak 3 kali hingga kemudian terjadi pisah ranjang sejak tahun 2021 dan berlanjut menjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang;
8. Bahwa upaya damai sudah dilakukan baik dari Pemohon dan Termohon sendiri maupun dari pihak keluarga, tetapi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon terus saja terjadi dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, apalagi telah terjadi pisah tempat tinggal diantara Pemohon dan Termohon. Dan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan talak ini di Pengadilan Agama Semarang dan oleh karenanya beralasan untuk diterima dan dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk berkenan memanggil para pihak guna diajukan dalam persidangan; dan selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

----- A T A U -----

Apabila Ketua Pengadilan Agama Semarang mempunyai pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dan para pihak telah menempuh mediasi dengan mediator Xxxxx sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Mei 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 14 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 20 tahun yang diasuh oleh Termohon;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Semarang yang sampai saat ini ditinggali Termohon;
 - Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan dan Termohon terjadi sejak tahun 2015 selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik, Pemohon bekerja di Xxxxx sedang Pemohon dan anak tinggal di Semarang dan setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali Pemohon pulang dan tinggal di rumah bersama dan benar sejak bulan Desember 2023 Pemohon pulang ke Jawa tetapi pulang ke Xxxxx kerumah ibunya dan pernah juga ke Semarang;
 - Bahwa pada bulan Juni 2023 Pemohon mengajak Termohon dan keluarga berlibur ke Bali tapi antara Pernohon dan Termohon tidak berhubungan badan dan pada bulan Oktober 2023 Pemohon merenovasi rumah bersama ;
 - Bahwa Termohon pernah berhutang untuk keperluan rumah tangga tanpa memberitahu Pemohon karena terkadang ada keperluan mendadak sedang kiriman uang dari Pemohon belum ada ;
 - Bahwa Pemohon setiap bulan mengirim uang untuk Termohon dan anak sebesar Rp 6.000.000,- hingga sekarang;
 - Bahwa benar adanya perselisihan diantara Pemohon dan Termohon, tetapi hal itu lumrah terjadi dalam rumah tangga dan masih dapat diperbaiki ;
 - Bahwa benar terjadi pisah tempat tinggal diantara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang karena pekerjaan Pemohon di Xxxxx Papua, tau-tau ada panggilan sidang perceraian;
 - Bahwa Termohon keberatan cerai karena kasihan pada anak dan Termohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga;
- Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi dan menyatakan tetap pada permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dalam persidangan, mengajukan bukti-bukti berupa:

a) Surat
:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK Xxxxx, tertanggal xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah tertanggal 01 Maret 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Xxxxx, umur 76 tahun, agama Islam pendidikan D2, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, setelah mengangkat janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ibu kandung Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah sudah 20 tahun lebih dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah bersama di Semarang dan telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx yang diasuh Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik dan harmonis Pemohon bekerja di Xxxxx dan tiap 3 bulan sekali pulang namun akhir-akhir ini Pemohon tidak pulang ke Semarang tetapi pulang pulang ke rumah saksi di Xxxxx ;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalahnya hanya menurut pengakuan Pemohon bahwa Pemohon sudah tidak nyaman dengan Termohon;
 - Bahwa saksi melihat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 4 bulan, Pemohon pulang kerumah saksi dan selama pisah tempat tinggal keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, sedang dengan Termohon belum pernah karena jauh;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah untuk anaknya setiap minggu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ;
2. Xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Xxxxx xxxx xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi teman Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah sudah 20 tahun lebih dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah bersama di Semarang dan telah dikaruniai seorang anak yang diasuh Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik dan harmonis Pemohon bekerja di Xxxxx dan tiap 6 bulan sekali pulang ke Semarang namun akhir-akhir rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lewat telephon masalah belanja material renovasi rumah, Termohon berbohong kepada Pemohon/memalsukan kwitansi biaya renovasi rumah sebab saksi yang merenovasi rumah Pemohon dan Termohon, sekitar bulan September 2023;
 - Bahwa saksi melihat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui berapa bulan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon bekerja di Xxxxx dan menurut cerita Pemohon sejak bulan Desember 2023;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxxx, xxxx xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi teman Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah sudah 20 tahun lebih dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah bersama di Semarang dan telah dikaruniai seorang anak umur 19 tahun yang diasuh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik dan harmonis Pemohon bekerja di Xxxxx dan pulanginya tidak tentu terkadang 6 bulan sekali pulang dan terkadang 3 bulan sekali pulang namun akhir-akhir ini Pemohon tidak pulang ke Semarang tetapi pulanginya kerumah orang tua Pemohon Xxxxx dan ke Semarang hanya sekedar menengok anaknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya hanya menurut pengakuan Pemohon bahwa Pemohon sudah tidak nyaman dengan Termohon karena masalah keuangan dengan Termohon;
- Bahwa saksi melihat ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon ketika Pemohon bersama saksi nongrong-nongkrong, Termohon datang dan menyuruh Pemohon pulang ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti saksi bernama :

1. Xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Xxxxx, xxxx xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi teman sekolahan Termohon dan sampai sekarang masih berteman, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah sudah 20 tahun lebih dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah bersama di Semarang dan telah dikaruniai seorang anak diasuh Termohon;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik saja dan harmonis tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon bekerja di luar Jawa ;
 - Bahwa Termohon pernah bercerita jika Pemohon dan Termohon memang jarang berkomunikasi tetapi tidak bertengkar karena jaraknya berjauhan;
2. Xxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxx, xxxx xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena sebagai tetangga, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah sudah 20 tahun lebih dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah bersama di Semarang dan telah dikaruniai seorang anak umur 19 tahun yang diasuh Termohon;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik-baik saja karena Pemohon bekerja di Papua dan jika pulang 2 bulan sekali kadang 3 bulan ;
 - Bahwa saksi melihat pada bulan Mei 2024 Pemohon di rumah Termohon bersama ibu Pemohon dan kakak Pemohon dan setahu saksi Pemohon menginap di rumah bersama selama 10 hari karena saksi melihat Pemohon riwa-riwi di situ;
3. Xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Xxxxx, xxxx xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi keponakan Termohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah sudah 20 tahun lebih dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah bersama di Semarang dan telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx umur 20 tahun yang diasuh Termohon;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon masih tinggal serumah dengan Pemohon karena saksi juga tinggal bersama dirumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di Xxxxx Papua terakhir Pemohon pada bulan April 2024 pada saat lebaran, kemudian Pemohon pulang ke Xxxxx seminggu kemudian belum pulang lagi ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan pengajuan alat bukti;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan tertanggal 3 Juli 2024 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan akhir tertanggal 3 Juli 2024 yang pada pokoknya Termohon keberatan cerai demi anak dan Termohon siap dipoligami jika Pemohon ada pihak ke 3 (tiga);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Semarang telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Upaya Damai

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Smg



Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Xxxxx namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Mei 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena persoalan ketidakjujuran Termohon terkait masalah keuangan sejak bulan Desember 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah selebihnya, adapun hal-hal yang diakui oleh Termohon adalah;

- benar Termohon istri sah Pemohon, setelah menikah tinggal bersama di rumah bersama di Semarang dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 20 tahun dalam asuhan Termohon;
- benar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal namun hal itu karena pekerjaan, Pemohon bekerja di Xxxxx Papua, sedang Termohon beserta anak tinggal di Semarang dan setiap 3 atau 4 bulan

Hal. 10 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali Pemohon pulang, namun sejak Desember 2023 Pemohon pulang ke Xxxxx kerumah orang tua Pemohon, dan Pemohon juga masih rutin memberikan nafkah kepada Termohon dan anak setiap bulan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

- bahwa benar terkadang Termohon pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon karena untuk memenuhi kebutuhan tangga sedang kiriman uang dari Pemohon belum ada;
- bahwa Termohon keberatan cerai, karena demi anak ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga ;

Menimbang bahwa adapun hal-hal yang dibantah Termohon adalah tidak benar sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab pada sekitar bulan Juni 2023 Pemohon dan Termohon bersama keluarga berlibur di Bali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan 3 orang saksi yang kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti mana telah membuktikan status kependudukan dan alamat Pemohon, namun oleh karena tidak ada bantahan dari Termohon, maka tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang merupakan bukti otentik maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri sejak tanggal 22 Juni 2003, maka Pemohon dan Termohon sebagai subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 ayat (2) dan (3) dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon, tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian, bahwa antara Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023, Pemohon pulang kerja dari Xxxxx pulang ke rumah orang tuanya di Xxxxx karena sudah tidak nyaman dengan Termohon, sedang Termohon dan anak tetap tinggal di Semarang, Maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi, sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 ayat (2) dan (3) dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Termohon, tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja perpisahan antara Pemohon dan Termohon karena tempat kerja Pemohon di Xxxxx dan setiap 3 bulan sekali pulang sedang saksi (Xxxxx) Pemohon masih pulang kerumah bersama karena saksi melihat Pemohon riwa-riwi di rumah bersama dan saksi (Xxxxx) melihat Pemohon pada bulan April 2024 masih pulang kerumah bersama di Semarang dan bermalam selama 10 hari, Maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon dinilai tidak terus menerus dan pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Desember 2023

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang perkara diajukan pada bulan Mei 2024 sehingga dinilai baru berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan ;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) j.o Pasal Psal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- b) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- c) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- d) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang Lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- e) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- f) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- g) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana huruf (f) tersebut di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tersebut bersifat terus menerus;
3. Antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA RI Nomor 3 tahun 2023 Huruf C angka 1, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga **diikuti dengan telah berpisah tempat**

Hal. 13 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon baru berjalan selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Desember 2023 sampai perkara diajukan bulan Maret 2024, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon belum memenuhi kriteria sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan SEMA RI Nomor 3 tahun 2023 Huruf C angka 1 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 57/K/AG/2024 tanggal 26 Februari 2024, maka dinilai masih prematur, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 Hijriah, oleh Xxxxx sebagai Ketua Majelis, Xxxxx dan Xxxxx, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Xxxxx sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Xxxxx

Hakim Anggota

ttd

Xxxxx

Hakim Anggota

ttd

Xxxxx

Panitera Pengganti

ttd

Xxxxx

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------------|---|---------------------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp 75.000,00 |
| 2. Biaya Penggandaan Dokumen | : | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp285.000,00 |
| 4. Biaya PNPB | : | Rp 60.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah Saksi | : | Rp100.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp605.000,00 |

(enam ratus lima ribu rupiah)